PERIZINAN TERTENTU - RETRIBUSI

PERDA PEMALANG NO. 4, LD 2012/NO. 4.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

ABSTRAK:

- Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting guna membiyayai pelaksanaan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam rangka pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan perlu diadakan suatu pengaturan.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6), UU Gangguan No. 228 Tahun 1926; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 10 Tahun 1995; UU No. 11 Tahun 1995; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP Pengganti UU No. 8 Tahun 1962; PP No. 54 Tahun 2002; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perda No. 2 Tahun 2005; Perda No. 13 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2008; Perda No. 1 Tahun 2011; Perda No. 3 Tahun 2011.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Pemalang dengan menetapkan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula tentang Jenis Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin Usaha Perikanan, Golongan Retribusi, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi terutang, Penetapan Retribusi, Tata Cara Pemungutan, Sanksi Administrasi, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Keringanan, Keringanan, Pembebasan dan Pembetulan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Ketentuan Khusus, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Januari 2012
- Terdiri atas 21 halaman beserta lampiran.